



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENGROBOGAN**

NOMOR: 99/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 99/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PULOKULON

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PULOKULON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESATUKO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIS WJAYANTO	L	DUSUN KRAJAN KIDUL RT. 1 RW. 5 DESA TUKO
2.	FARIDA ASTUTIK	P	DUSUN SUGIHAN RT. 5 RW. 14 DES A TUKO
3.	NISFU SYIFA MAGFIROH	P	DUSUN KRAJAN LOR RT. 6 RW. 1 DESA TUKO

B. DESA PANUNGGALAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DANANG SULAKSONO	L	DUSUN KRAJAN RT. 6 RW. 1 DESA PANUNGGALAN
2.	DENI PURWANTO	L	DUSUN KEDUNGWUNGU RT. 4 RW. 6 DESA PANUNGGALAN
3.	CHOTIBUL ULIYA, S.pd	L	DUSUN KRAJAN RT. 5 RW. 1 DESA PANUNGGALAN

C. DESA MANGUNREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CATUR ARIS HARI WIBOWO	L	DUSUN SUKOREJO RT. 2 RW. 10 DESA MANGUNREJO
2.	ZAENAL ARIFIN, S.Pd	L	DUSUN KEBEN RT. 3 RW. 8 DESA MANGUNREJO
3.	HERY BUDI JADMIKO	L	DUSUN KRAJAN RT. 1 RW. 1 DESA MANGUNREJO

D. DESA JETAKSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSIANI, S.Pd	P	DUSUN SEMUTAN RT. 5 RW. 7 DESA JETAKSARI
2.	MAS ARKA INDRA KUSUMA	L	DUSUN KRAJAN RT. 4 RW. 2 DESA JETAKSARI
3.	LUBABUL ARIFIN	L	DUSUN GANGIN RT. 1 RW. 6 DESA JETAKSARI

E. DESA PULOKULON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIF ADI WIBOWO	L	DUSUN PULOKULON RT. 10 RW. 3 DESA PULOKULON
2.	PUJI ASTUTIK	P	DUSUN PULO RT. 10 RW. 3 DESA PULOKULON
3.	MUKAMAT JOKO	L	DUSUN KEMBANGAN UTARA RT. 3 RW. 7 DESA PULOKULON

F. DESA SEMBUNGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WIJIYONO	L	DUSUN TENGGER RT. 4 RW. 9 DESA SEMBUNGHARJO
2.	AHMAD ALFAN ABRORI	L	DUSUN BANJARDOWO RT. 4 RW. 5 DESA SEMBUNGHARJO
3.	MARGONO	L	DUSUN TENGGER RT. 5 RW. 9 DESA SEMBUNGHARJO

G. DESA JAMBON

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SOEWARTO, S.Pd	L	DUSUN NGRIJO RT. 1 RW. 9 DESA JAMBON
2.	MUH HUFRON HALIM	L	DUSUN TAWANG RT. 5 RW. 8 DESA JAMBON
3.	M. TOHIRIN	L	DUSUN TAWANG RT. 6 RW. 8 DESA JAMBON

H. DESA POJOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EDY KRISTIANTO	L	DUSUN KASIAN RT. 2 RW. 7 DESA POJOK
2.	MOCH ALFI CHANIF	L	DUSUN CALUK RT. 4 RW. 9 DESA POJOK
3.	FIDA RUSIANA MAFIKA	P	DUSUN JUNGKAL RT. 3 RW. 2 DESA POJOK

I. DESA KARANGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KASAN BISRI	L	DUSUN LODRAN RT. 4 RW. 6 DESA KARANGHARJO
2.	LULUK AGUS RUBIYANTO	L	DUSUN WADAK RT. 6 RW. 8 DESA KARANGHARJO
3.	SUWIKNYO	L	DUSUN LEGUNDI RT. 1 RW. 5 DESA KARANGHARJO

J. DESA MLOWOKARANGTALUN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ENY SUPRIHATI	P	DUSUN KARANGTALUN RT. 1 RW. 3 DESA MLOWOKARANGTALUN
2.	AGUS SUPRIYANTO	L	DUSUN KARANGTALUN RT. 1 RW. 3 DESA MLOWOKARANGTALUN
3.	YUNI LESTARI	P	DUSUN MLOWO RT. 3 RW. 2 DESA MLOWOKARANGTALUN

K. DESA SIDOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD NUR SHOLIKIN	L	DUSUN MOJOLASAN RT. 3 RW. 8 DESA SIDOREJO
2.	BIMA DWIJA ARGANDHI	L	DUSUN SIDOREJO RT. 3 RW. 1 DESA SIDOREJO
3.	SLAMET	L	DUSUN NGRANDU RT. 6 RW. 5 DESA SIDOREJO

L. DESA JATIHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	CANDRA SAKTI NUR WACHID WIDAGDO	L	DUSUN SOKO RT. 7 RW. 1 DESA JATIHARJO
2.	SUSRINARYANTO	L	DUSUN KRAJAN RT. 1 RW. 4 DESA JATIHARJO
3.	SOLIKUL HADI	L	DUSUN SOKO RT. 2 RW. 1 DESA JATIHARJO

M. DESA RANDUREJO.


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LOPO ARIS WIBOWO	L	DUSUN KRAJAN RT. 2 RW. 1 DESA RANDUREJO
2.	DODIK PRASETYO	L	DUSUN BENDO RT. 2 RW. 3 DESA RANDUREJO
3.	ARIS UTOYO	L	DUSUN BENDO RT. 3 RW. 3 DESA RANDUREJO

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


Yudhaviska A.S.
YUDHAVISKA A.S